



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1318, 2017

KEMENHAN. Prajurit TNI. Status Tingkat dan Golongan Kecacatan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN BAGI
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Status Tingkat dan Golongan Kecacatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STATUS TINGKAT DAN GOLONGAN KECACATAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
6. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.

7. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat bekerja di bidang administrasi di lingkungan TNI, dan bisa berkarya di luar institusi TNI.
8. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI.
9. Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disebut PEKP adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penilaian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, dan golongan kecacatan, serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani.
10. Reevaluasi adalah pengujian dan penilaian ulang kecacatan prajurit TNI oleh PEKP setelah menjalani rehabilitasi.
11. Reklasifikasi adalah peninjauan ulang status tingkat dan golongan kecacatan Prajurit TNI berdasarkan hasil rehabilitasi dan Reevaluasi PEKP.
12. Penyandang Cacat adalah Prajurit penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit Penyandang Cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya.
14. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit Penyandang Cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya.

15. Gaji adalah gaji pokok terakhir.

Pasal 2

- (1) Tingkat kecacatan ditentukan berdasarkan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani akibat sesuatu hal dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan.
- (2) Golongan kecacatan ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan.
- (3) Penentuan tingkat dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panglima berdasarkan hasil dan penilaian kecacatan Prajurit oleh PEKP.

Pasal 3

- (1) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh satuan TNI dapat dipertimbangkan oleh Komandan/Kepala Satuan Kerja masing-masing untuk tetap melaksanakan dinas keprajuritan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh satuan TNI diatur dengan Peraturan Panglima.
- (4) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II dapat diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (5) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masih mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II yang masih mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Panglima.

- (7) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I dan Prajurit Penyandang Cacat lainnya masih tetap aktif melaksanakan tugas.

BAB II TINGKAT KECACATAN

Pasal 4

- (1) Penentuan tingkat kecacatan Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan.
- (2) Tingkat kecacatan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Cacat Tingkat III dengan kriteria:
1. kehilangan kedua anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah;
 2. kelumpuhan kedua anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah;
 3. kehilangan kedua anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah;
 4. kelumpuhan kedua anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah;
 5. kelumpuhan 1 (satu) anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah;
 6. kehilangan 1 (satu) anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah;
 7. kehilangan penglihatan kedua mata;
 8. bisu dan tuli;
 9. penyakit jiwa berat (kehilangan kemampuan kerja mental tetap);
 10. Cacat yang luas dari organ sistem saraf, pernafasan, *kardiovas-kuler*, pencernaan, atau *uroginital*; atau